



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan apabila dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2026.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah ; dan
 - b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan pendapatan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (dua) Tahun 2026;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap terhadap dinamika perkembangan kondisi perekonomian dan keuangan daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan daerah. penyesuaian tersebut dimaksudkan guna mencapai target kinerja pembangunan tahun 2026 dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, maka dalam pelaksanaannya terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan Pembangunan melalui program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan konsistensi dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan Pembangunan;
2. Untuk menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Perubahan RKPD Tahun 2026 dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II tahun 2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2026 melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pada Perubahan RENJA Tahun 2026;
4. Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2026.

5. Perubahan RKPD Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026. Dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Paser tahun 2026 memerlukan sinergitas, komitmen dan dukungan semua pihak. Dengan semangat kolaborasi tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan Pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Paser.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP196808161998031007

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP196808161998031007